

PEMBAGIAN-PENANGGUNG JAWAB-DIVISI

2025

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 35 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 105 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2023-2028

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; dan berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 142/SDM.14-BA/72/4/2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; Keputusan KPU No 444 Tahun 2023; Keputusan KPU No 869 Tahun 2025; dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 105 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2023-2028.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Oktober 2025.
- Lamp: 4 hlm.
- Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 105 Tahun 2023 tentang Pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2023-2028.